



## **BUPATI SAMPANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
dan  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
9. Badan .....

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan atau Badan.
11. Izin Undang-Undang Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi semua usaha/perusahaan yang karena sifatnya dapat mendatangkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup.
12. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Penanaman Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana strategi pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur.
15. Keterangan Rencana Kota/Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota pada lokasi tertentu.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Koefisien .....

18. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Gangguan adalah segala perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
21. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengelolaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
22. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
23. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri atau diluar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Umum Tata Ruang yang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing maupun yang Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing.
24. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
25. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
26. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
27. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
28. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
29. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
30. Trayek .....

30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
32. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
33. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
34. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
35. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
36. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
37. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
38. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
39. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas anatara 16 sampai 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
40. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.

41. Mobil .....

41. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
42. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
43. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan / atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
44. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.
45. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 hari dan tidak dapat diperpanjang.
46. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
47. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
48. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
49. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
50. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
51. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
52. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

53. Alat .....



53. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
54. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola secara sederhana dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2-5 ekor/ m<sup>2</sup> atau ikan lainnya dengan padat penebaran 2-3 ekor/m<sup>2</sup>, menggunakan pakan alami dan atau ditambah pakan buatan (pellet) dan lama pemeliharaan untuk udang 4-5 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
55. Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang dikelola secara semi intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 6-15 ekor/m<sup>2</sup> menggunakan pakan buatan (pellet) dengan lama pemeliharaan 4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan menggunakan penggantian air pasang surut secara teratur dengan menggunakan pompa air dan mempunyai pintu pemasukan air terpisah dari pintu pengeluaran air serta menggunakan kincir.
56. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 16-50 ekor/m<sup>2</sup> dengan menggunakan pakan buatan (pellet) dan lama pemeliharaan 3-4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan penggantian air secara teratur dengan menggunakan pompa air dan mempunyai kincir dengan atau tanpa plastik melapisi pematang.
57. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Izin Usaha Perikanan adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau Badan hukum yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan atau usaha pengangkutan ikan.
59. Surat Penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap usaha perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkapan ikan yang dipergunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan, identitas kapal dan jumlah ABK.
60. Perairan umum adalah sungai atau saluran irigasi atau waduk atau danau atau rawa di Kabupaten Sampang.

BAB II  
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Jenis dan besaran Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilarang dipungut kepada wajib Jenis Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sampang.

BAB III  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, dan bangunan sosial yaitu bangunan sarana ibadah, bangunan asrama yatim piatu, majelis taklim, serta bangunan Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah dan sejenisnya.

#### Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 7

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Gedung meliputi :
- a. persyaratan administratif untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
  - b. persyaratan teknis untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
  - c. penyedia jasa; dan
  - d. pelaksana pengurusan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.
- (2) Rincian persyaratan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Retribusi Izin Mendirikan bangunan gedung meliputi :
  - a. Ketentuan Khusus Perizinan;
  - b. Jenis Kegiatan dan Objek Yang dikenakan Retribusi;
  - c. Perhitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  - d. Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - e. Harga Satuan (Tarif) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
  - f. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- (2) Rincian pedoman Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan meliputi :
  - a. Peran Pemerintah;
  - b. Peran Pemerintah Daerah; dan
  - c. Peran masyarakat.
- (2) Rincian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima .....

Bagian Kelima  
Ketentuan Lain

Pasal 11

- (1) Ketentuan lain meliputi :
  - a. pembangunan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri; dan
  - b. proses penerbitan perizinan.
- (2) Rincian ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, dalam penyelenggaraan bangunan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan komponen Retribusi dan biaya :
  - a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
  - b. Retribusi administrasi IMB, meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemukhtahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya, dan
  - c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (2) Besarnya Retribusi IMB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan .....

Bagian Kedelapan  
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 13

Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB :

1) Penetapan Indeks.

Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk mendapatkan besarnya Retribusi meliputi :

a. Indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada :

1. tingkat kompleksitas;
2. tingkat permanensi;
3. tingkat resiko kebakaran bangunan gedung;
4. tingkat zonasi gempa dikawasan setempat;
5. kepadatan bangunan gedung diperuntukkan lokasi bangunan;
6. ketinggian atau jumlah lantai;
7. kepemilikan bangunan gedung; dan
8. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

2) Skala Indeks.

Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

3) Kode.

Untuk identifikasi indeks penghitungan Retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Indeks untuk penghitungan retribusi prasarana bangunan gedung yang belum terdapat dalam daftar kode dan indeks IMB dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada di masing-masing daerah.

4) Harga Satuan Bangunan Gedung ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kesembilan .....

Bagian Kesembilan  
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 14

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Rumus penghitungan Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ .
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$ .
  - c. Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$ .
  - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HSpbg$ .
- (3) Penjelasan dari rumus penghitungan retribusi IMB sebagai berikut :
  - L = Luas lantai bangunan gedung.
  - V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, unit).
  - I = Indeks.
  - It = Indeks terintegrasi.
  - Tk = Tingkat kerusakan.
    - 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.
    - 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.
  - HSbg = Harga satuan Retribusi Bangunan Gedung (hanya 1 tarif setiap Kabupaten/Kota).
  - HSpbg = Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
  - 1,00 = indeks pembangunan baru.

Bagian Kesepuluh  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 15

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB.

Pasal 16

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Kesebelas  
Jenis, Objek, Mekanisme dan Fungsi Bangunan

Pasal 17

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan IMB :
  - a. pembangunan baru;
  - b. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
  - c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Objek yang dikenakan Retribusi IMB :
  - a. bangunan gedung;
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan :
  - a. Fungsi Bangunan Gedung.
    1. fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), dan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan.
    2. fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya, serta fungsi khusus.
    3. bangunan gedung dapat dirancang, memiliki lebih dari satu fungsi, dengan tetap memenuhi ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/ Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
  - b. Klasifikasi Bangunan Gedung.
    1. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :
      - a) bangunan gedung sederhana;
      - b) bangunan gedung tidak sederhana;
      - c) bangunan gedung khusus.
    2. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi meliputi :
      - a) bangunan gedung permanen;
      - b) bangunan gedung semi permanen;
      - c) bangunan gedung darurat/sementara.
    3. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran meliputi :
      - a) bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;



- b) bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang;
  - c) bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah.
4. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa, mengikuti tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang meliputi :
- a) zona I / minor;
  - b) zona II / minor;
  - c) zona III / sedang;
  - d) zona IV / sedang;
  - e) zona V / kuat;
  - f) zona VI / kuat.
5. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi meliputi :
- a) bangunan gedung di lokasi padat;
  - b) bangunan gedung di lokasi sedang;
  - c) bangunan gedung di lokasi renggang.
6. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian meliputi :
- a) bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;
  - b) bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai;
  - c) bangunan gedung bertingkat rendah jumlah lantai 1 (satu) lantai sampai dengan 4 (empat) lantai.
7. klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan meliputi :
- a) bangunan gedung milik negara, bangunan gedung milik yayasan dikategorikan sama dengan milik negara dalam pengaturan berdasarkan kepemilikan;
  - b) bangunan gedung milik badan usaha;
  - c) bangunan gedung milik perorangan.  
bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya dikategorikan sebagai bangunan gedung milik perorangan.
- (4) Mekanisme dan tata cara permohonan IMB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 19

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 21

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tempat usaha, gangguan dan jenis usaha.

Bagian Ketiga  
Kegiatan dan/atau Usaha Yang Tidak Wajib Izin

Pasal 23

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin, kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku Izin, Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak kepada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

(3) Dalam .....

- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi dapat mencabut izin usaha.

Bagian Kelima  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Setiap pemberian Izin Gangguan, Pendaftaran Ulang, perubahan Izin Gangguan dikenakan pungutan dalam bentuk Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :  $RUUG = LRTU \times TL \times IL \times IG$ .
- (3) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan indeks lokasi, indeks gangguan sebagaimana ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran II.
- (4) Izin gangguan berlaku untuk selama usaha masih melakukan kegiatannya dan wajib daftar ulang setiap 3 tahun sekali yang dikenakan retribusi sebesar 75% dari retribusi awal.

Bagian Keenam  
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 26

Besarnya retribusi izin gangguan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

Masa retribusi izin gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan izin gangguan.

Pasal 28 .....

Pasal 28

Retribusi izin gangguan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Kedelapan  
Kriteria Gangguan

Pasal 29

Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :

- a. gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- c. gangguan terhadap ekonomi, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap atau benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Bagian Kesembilan  
Persyaratan Izin

Pasal 30

- (1) Persyaratan izin gangguan meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan izin;
  - b. melampirkan foto kopi KTP pemohon bagi usaha perorangan dan akta pendirian usaha yang berbadan hukum; dan
  - c. melampirkan foto kopi status kepemilikan tanah;
  - d. melampirkan pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. Penanggungjawab usaha/kegiatan;
  - b. Nama perusahaan;
  - c. Alamat perusahaan;
  - d. Bidang usaha/kegiatan;

- e. Lokasi kegiatan;
- f. Nomor telepon perusahaan;
- g. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;  
dan
- i. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Jangka Waktu Penyelesaian Izin

Pasal 31

Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

BAB V  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 33

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi :

- a. angkutan dalam trayek;
- b. angkutan yang menyimpang dari trayeknya (insidental).

Pasal 34 .....

Pasal 34

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek.

Pasal 35

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memohon izin trayek.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah izin dan kapasitas kendaraan.

Bagian Ketiga  
Perizinan Trayek

Pasal 37

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk Pengawasan dan pengendalian izin trayek diberikan kartu pengawasan (KPS) yang berlaku selama 6 (enam) bulan atau 1(satu) tahun.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan memperoleh izin trayek ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Setiap permohonan izin yang mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi dan berhak memperoleh izin.
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan :
  - a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
  - b. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
  - d. meminta pengesahan kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
  - e. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
  - f. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah perubahan;
  - g. melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan dengan cara :
    - 1) mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
    - 2) memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
    - 3) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang;
    - 4) mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal;
    - 5) membawa kartu pengawas dalam operasinya.
- (5) Pendaftaran ulang harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang habis.

#### Pasal 39

- (1) Setiap perubahan dalam izin harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. pembaharuan masa berlaku izin;
  - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
  - c. pengalihan pemilik perusahaan;
  - d. penambahan frekwensi pelayanan;



- e. perubahan trayek;
- f. penggantian kendaraan;
- g. peremajaan kendaraan.

(3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena :

- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pencabutan izin;
- d. habis masa berlaku;
- e. memindah/mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

(4) Kegiatan usaha angkutan yang tidak memiliki izin trayek dikenakan sanksi untuk tidak/dilarang beroperasi.

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Cara Penghitungan Retribusi

##### Pasal 41

Besarnya Retribusi Izin Trayek yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

#### Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

##### Pasal 42

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 43 .....

Pasal 43

Retribusi Izin Trayek yang terutang terjadi pada saat pemberian izin trayek atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 44

- (1) Penggantian izin trayek karena hilang atau rusak, dikenakan biaya dengan rincian :
  - a. izin trayek rusak sebesar Rp.50.000,-
  - b. izin trayek hilang sebesar Rp.100.000,-
  - c. Kartu Pengawasan (KPS) rusak sebesar Rp.10.000,-
  - d. Kartu Pengawasan (KPS) hilang sebesar Rp.10.000,-
- (2) Keterlambatan Ijin Trayek dikenakan biaya dengan rincian :
  - a. kendaraan angkutan barang dengan JBB sampai dengan 3.500kg sebesar Rp.10.000,-/bulan;
  - b. kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih besar dari 3.500kg sebesar Rp.15.000,-/bulan;
  - c. mobil penumpang umum sampai dengan 9 tempat duduk sebesar Rp.10.000,-/bulan;
  - d. mobil penumpang umum 10 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar Rp.10.000,-/bulan;
  - e. mobil penumpang umum lebih dari 16 tempat duduk sebesar Rp.15.000,-/bulan.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 46

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 47

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, kapasitas produksi, dan jenis alat tangkap.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 50

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten Sampang, wajib memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas teknis terkait.

Pasal 51 .....

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, setiap orang, kelompok atau Badan, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas teknis terkait.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas teknis terkait.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, serta bentuk izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 52

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari :
  - a. Izin usaha perikanan penangkapan ikan;
  - b. Izin usaha perikanan pembudidayaan.
- (2) Izin usaha perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan.
- (3) Kapal perikanan penangkapan ikan yang berfungsi sebagai kapal penangkapan ikan, wajib dilengkapi dengan surat penangkapan ikan.
- (4) Kapal perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkutan ikan, wajib dilengkapi dengan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Pasal 53

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan, dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Izin usaha bagi perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, diterbitkan berdasarkan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dan persyaratan lain dibidang penanaman modal.
- (3) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (4) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (5) Dalam .....

- (5) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

#### Pasal 54

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia.
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, izinnya masih berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang pelaksanaannya dilanjutkan oleh ahli waris yang sah, dengan melaporkan kepada pemberi izin.

#### Pasal 55

- (1) Permohonan izin dapat ditolak bilamana tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (3) Izin tidak berlaku lagi karena :
- a. habis masa berlakunya;
  - b. dikembalikan oleh pemegang izin, karena pemegang izin tidak melakukan/melanjutkan kegiatan usahanya;
  - c. pemegang izin perorangan meninggal dunia, dan ahli warisnya yang sah tidak bersedia melanjutkan usahanya;
  - d. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan/atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
  - e. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - f. tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 57

Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 58

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin usaha perikanan (IUP).

Pasal 59

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang terjadi pada saat pemberian izin usaha perikanan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII .....

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 61

Retribusi yang terutang dipungut pada di wilayah Daerah.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 64 .....

Pasal 64

- (1) Semua pendapatan dari Retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 5% (lima per seratus) digunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran/peringatan lain/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi yang terutang belum dibayar, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.



- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

##### Pasal 68

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

##### Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh .....

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur jenis tarif Retribusi Golongan Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berikut ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembongkaran dan Perbaikan Kembali Jalan Kabupaten dan Bagian-Bagiannya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2008;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2008;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 24 J u n i 2011

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 1 J u l i 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat Sampang dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini, Retribusi yang diatur adalah Retribusi dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;

c. Retribusi .....

- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hal-hal pokok yang diatur sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi nama, obyek, besar dan cara pengukuran tarif serta cara pemungutannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 73

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 1 JULI 2011

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1. pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks terintegrasi x 1,00 x HS retribusi
	2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan/perawatan Perubahan, perluasan/pengurangan.	
	- Rusak Sedang	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	- Rusak Berat	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	3. Pelestarian /pemugaran	
	- Pratama	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	- Madya	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	- Utama	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana bangunan Gedung	
	1. Pembangunan Baru	Volume x Indeks terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	2. Rehabilitasi	
	- Rusak Sedang	Volume x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	- Rusak Berat	Volume x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
2.	Retribusi Administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

**Catatan** : - Indeks Terintegrasi adalah hasil perkalian indeks-indeks parameter

- HS adalah Harga satuan retribusi , atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per-satuan volume

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI  
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

- a. Indeks Kegiatan  
Indeks kegiatan meliputi :
1. Bangunan Gedung
    - a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar..... 1,00
    - b. Rehabilitasi/renovasi
      - (1) Rusak sedang sebesar.....0,45
      - (2) Rusak berat sebesar.....0,65
    - c. Pelestarian/pemugaran
      - (1) Pratama, sebesar.....0,65
      - (2) Madya, sebesar.....0,45
      - (3) Utama, sebesar.....0,30
  2. Prasarana Bangunan Gedung
    - a. pembangunan baru, sebesar.....1,00
    - b. Rehabilitasi/renovasi
      - (1) Rusak sedang sebesar.....0,45
      - (2) Rusak berat sebesar.....0,65
- b. Indeks Parameter
1. Bangunan gedung
    - a. Bangunan gedung diatas permukaan tanah
      - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
        - a. fungsi hunian, sebesar..... 0,05/0,50
          - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan
          - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
        - b. Fungsi keagamaan, sebesar.....0,00
        - c. Fungsi usaha, sebesar.....3,00
        - d. Fungsi sosial dan budaya, sebesar.....0,00 dan 1,00
          - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif ;
          - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi soial dan budaya selain bangunan gedung milik negara.
        - f. Fungsi khusus, sebesar.....2,00
        - g. Fungsi ganda/campuran, sebesar.....4,00
      - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
        - a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
          - i Sederhana.....0,40
          - ii Tidak sederhana.....0,70
          - iii Khusus.....1,00
        - b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 ;
          - i Darurat.....0,40
          - ii Semi permanent.....0,70
          - iii Permanen.....1,00
        - c. Tingkat rsesiko kebakaran dengan bobot 0,15
          - i Rendah.....0,40
          - ii Sedang.....0,70
          - iii Tinggi.....1,00



- d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15
  - i Zona I/minor.....0,10
  - ii Zona II/minor.....0,20
  - iii Zona III/sedang.....0,40
  - iv Zona IV/sedang.....0,50
  - v Zonz V/Kuat.....0,70
  - vi Zona VI/kuat.....1,00
- e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
  - i Rendah ( 1 lantai-4 lantai ).....0,40
  - ii Sedang ( 5 lantai-8 lantai).....0,70
  - iii Tinggi ( lebih dari 8 lantai).....1,00
- f. Ketinggian bangunan gedung brdasarkan jumlah lapis/tingkat  
Bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
  - i Rendah.....0,40
  - ii Sedang.....0,70
  - iii Tinggi.....1,00
- g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
  - i Negara/ yayasan.....0,40
  - ii Perorangan.....0,70
  - iii Badan Usaha.....1,00

- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- a. Bangunan gedung dengan masa pemamfaatan semenrtara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
  - b. Bangunan gedung dengan pemamfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
  - c. Bangunan gedung dengan masa pemamfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
  - b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana Bangunan Gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar.....0,00

Untuk kontruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar..... 1,75%

1. TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
a. Bangunan gedung/gudang/rumah tinggal dan sejenisnya	Rp. 2500,-/m2
b. Lantai penjemuran padi Rp. 1.500,00 / m2	Rp. 500,-/m2
c. Halaman rumah/kantor yang diperkeras dengan	Rp. 1000,-/m2

aspal, paving, plester/rabat dan taman	
d. Halaman tempat usaha (gudang, perdagangan dan lain-lain yang diperkeras dengan aspal, paving, plester/rabat dan taman)	Rp. 1000,-/m2
e. Kolam renang/pemandian (rumah tangga)	Rp. 1000,-/m2
f. Kolam renang/pemandian, pemancingan untuk umum	Rp. 2500,-/m2
g. Pagar dari pasangan batu/batu merah	Rp. 1000,-/m2
h. Pagar dari besi	Rp. 1000,-/m2
i. Pagar dari pasangan batu dan kayu	Rp. 500,-/m2
j. Pagar dari kawat berduri	Rp. 1000,-/m2
k. Saluran dari pasangan batu / bata	Rp. 1000,-/m2
l. Septictank, sumur resapan, tangki untuk air apabila terpisah dari bangunan induk	Rp. 50.000,-/bh
m. Tangki yang dipendam untuk minyak tanah, bensin, solar, premix	Rp. 500.000,-/bh
n. Pompa bensin, premix dan solar, termasuk bangunan penutup, peneduh	Rp. 5000,-/m2
o. Pasang tower untuk listrik dan lain-lain	Rp. 250.000,-/Bh
p. Pasang tower untuk pemancar radio	Rp. 150.000,-/Bh
q. Tiang listrik, tiang telepon dari beton/besi tunggal	Rp. 25.000,-/Bh
r. Jembatan/penutup saluran sebagai jalan masuk ke Halaman (rumah, kantor, perdagangan, industri, jembatan umum, dan lain-lain)	Rp. 1000,-/m2
s. Cerobong asap	Rp. 25.000,-/bh
t. Wartel / Warnet	Rp. 2500,-/m2
u. Lapangan yang diperkeras dengan aspal / paving beton untuk olah raga	Rp. 1000,-/m2
v. Galian tanah untuk pemasangan pipa minyak/ gas	Rp. 1000,-/m1
w. Pemasangan pipa air transmisi Ø 6" s/d 12"	Rp. 1000,-/m1
x. Pemasangan pipa air tertier Ø 0,5" s/d 6"	Rp. 500,-/m1
y. Penggantian atap kerangka kayu/besi	Rp. 250,-/m3
z. Penggantian pasangan tembok	Rp. 500,-/m2
aa. Pekerjaan penimbunan tanah	Rp. 250,-/m3
bb. Galian tanah untuk pemasangan kabel bawah tanah	Rp. 10.000,-/m1
cc. Pemasangan iklan/reklame (billboard, bando, baliho, neon box, dan lain-lain yang sejenis) papan nama perusahaan dan papan nama kantor dengan konstruksi tersendiri sisi/arah	Rp. 10.000,-/m1
dd. Pemasangan iklan/reklame (billboard, bando, baliho, neon box, dan lain-lain yang sejenis) papan nama perusahaan dan papan nama kantor yang menempel di dinding tembok / lisplank	Rp. 1000,-/m2
ee. Pemasangan konstruksi penyangga iklan/reklame (billboard, baliho, bando jalan dan lain-lain) yang sejenis	Rp. 10.000,-/m1

## 1.2 TARIF RETRIBUSI PEMUTIHAN

JENIS PEMUTIHAN IMB	TARIF
Bangunan yang usianya lebih dari 30 (tiga puluh tahun )	30 %
Bangunan yang usianya lebih dari 20 (duapuluh) tahun dan kurang dari 30 (tiga puluh) tahun	45 %
Bangunan yang usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan kurang dari 20 (dua puluh) tahun	60 %

Bangunan yang usianya lebih dari 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun	75 %
Bangunan yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun	100 %

#### 1.4 KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,50
4.	Bangunan 4 Lantai	3,50
5.	Bangunan 5 Lantai Keatas	4,00

#### 1.5 KOEFISIEN GUNA BANGUNAN

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial, Sarana Ibadah, Panti Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Pendidikan Swasta	1,00
4.	Bangunan Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)	1,50
5.	Bangunan Kelembagaan sosial	1,50
6.	Bangunan Kelembagaan/Kantor (Perdagangan dan Jasa)	2,00
7.	Bangunan Perdagangan dan jasa (Swalayan, Tower Telekomunikasi)	2,00
8.	Bangunan (industri)	2,00
9.	Bangunan Khusus (sarang burung, PLTD, PLTA, PLTU)	2,50
10.	Bangunan campuran (ruko, kantor toko, SPBU)	2,75
11.	Bangunan lain-lain (perpipaan, air, minyak, telepon, listrik, dll)	3,00

#### 1.6 KOEFISIEN LOKASI LETAK BANGUNAN

NO	LOKASI LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di jalan Arteri Primer	1,50
2.	Bangunan di jalan Kolektor Primer	1,40
3.	Bangunan di jalan Lokal Primer	1,30
4.	Bangunan di jalan Kolektor Sekunder	1,20
5.	Bangunan di jalan Lokal Sekunder	1,10
6.	Bangunan di jalan Desa	1,00

## 1.7 KHUSUS UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

### 1.7.1. Komponen Zona (KZ)

NO	ZONA	KOEFISIEN
1	Zona I	10,00
2	Zona II	7,00
3	Zona III	5,00

### 1.7.2. Komponen Konstruksi/Bangunan (KB)

NO	JENIS KONSTRUKSI MENURUT BENTUK	KOEFISIEN
1	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
2	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50
3	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

1.7.3. Optimalisasi Penggunaan (OP)

NO	JENIS FUNGSI	KOEFISIEN
1	Penggunaan tunggal	1,00
2	Penggunaan bersama untuk dua sampai dengan tiga operator/BTS	1,50
3	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator/BTS	2,00

1.7.4. Komponen Ketinggian (KT)

NO	UKURAN TINGGI (METER)	KOEFISIEN
1	Ketinggian sampai dengan 20	2, 00
2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	4, 00
3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	6, 00
4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	8, 00
5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	8,50
6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	9,00
7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	9,50
8	Ketinggian diatas 100	10,00

1.7.5. Komponen Biaya Ketinggian (BT)

NO	JENIS KONSTRUKSI MENARA/ KOEFISIEN KONSTRUKSI	BIAYA STANDART
1	Konstruksi rangka baja profil/pipa (1)	Rp. 500.000,00
2	Konstruksi pipa baja tunggal (0,5)	Rp. 300.000,00
3	Konstruksi triangle rangka baja kecil (0,1)	Rp. 200.000,00

BUPATI SAMPANG,  
 ttd  
 NOER TJAHJA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2.1 Komponen Tarif Lingkungan (TL)

NO.	JENIS	TARIF
1	Lingkungan Industri/Pelabuhan (sesuai kawasannya)	Rp. 150 m <sup>2</sup>
2	Lingkungan Pertokoan/Pasar	Rp. 150 m <sup>2</sup>
3	Lingkungan Sosial/Pemukiman	Rp. 300 m <sup>2</sup>
4	Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai)	Rp. 250 m <sup>2</sup>
5	Di Luar Lingkungan tersebut di atas	Rp. 100 m <sup>2</sup>

2.2 Komponen Index Lokasi (IL)

NO.	JENIS	INDEX
1	Jalan Arteri	5
2	Jalan Kolektor	4
3	Jalan Lokal/Desa	3
4	Jalan Khusus	2
5	Perairan Umum (di tepi perairan umum)	5

2.3 Komponen Index Gangguan (IG)

NO.	JENIS	INDEX
1	Gangguan sangat besar (mengandung limbah B3)	5
2	Gangguan Besar	4
3	Gangguan Sedang	3
4	Gangguan Kecil	2

TL (Tarif Lingkungan) adalah besarnya. Pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan, yaitu :

IL = Index Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan.

IG = Index Gangguan adalah Angka Index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan.

BUPATI SAMPANG,  
ttd

NOER TJAHA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUBI IZIN RAYEK

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Penerbitan Izin Trayek		
	a. Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk	Rp. 500.000,-	Rp. 50.000 / 6 bulan
	b. Mobil Penumpang 10 s/d 16 tempat duduk	Rp. 600.000,-	Rp. 60.000,-/6 bulan
	c. Mobil Penumpang diatas 16 tempat duduk	Rp. 750.000,-	Rp.75.000,-/ 6 bulan
2.	Penerbitan Izin Insidentil		
	a. Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk	Rp. 25.000,-	Satu kali terbit
	b. Mobil Penumpang 9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 35.000,-	Satu kali terbit
	c. Mobil Penumpang diatas 9 tempat duduk	Rp. 50.000,-	Satu kali terbit

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHA



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

1.1 Tarif Retribusi Usaha Pembudidayaan Ikan

NO	JENIS USAHA IKAN	TARIF (M2/TAHUN)
1	Usaha pembudidayaan ikan dengan teknologi keramba dan atau janin apung di perairan umum	Rp.2.000
2	Usaha pembudidayaan ikan di air tenang	Rp.10
3	Usaha pembudidayaan ikan hias	Rp.200
4	Usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak teknologi sederhana	Rp.2
5	Usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak teknologi madya budidaya udang	Rp.5
6	Usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak teknologi maju budidaya udang	Rp.10

1.2 Tarif Retribusi Usaha Penangkapan Ikan

NO	SIPI DAN SIKPI	TARIF
1	Kapal perikanan berukuran 5 s/d 10 GT sebagai carrier boat (kapal pengangkut hasil perikanan) dengan alat tangkap purse seine (pukat cincin, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, dan sejenisnya)	Rp.75.000
2	Kapal perikanan berukuran kurang dari 5 GT sebagai carrier boat (kapal pengangkut hasil perikanan) dengan alat tangkap Seine net (pukat tuamang), gill net (jaring insang, jarring nilon, jarring udang, jarring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring tiga lapis dsb), Line fishing (pancing rawa, pancing tonda, pancing rawa hanyut dsb), Dredge (Penggerak kerang), Scoop net (pukat songko) Long bag seine net (Jaring kantong, pukat apung dsb)	Rp.30.000

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHJA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2.1 Komponen Tarif Lingkungan (TL)

NO.	JENIS	TARIF
1	Lingkungan Industri/Pelabuhan (sesuai kawasannya)	Rp. 150 m2
2	Lingkungan Pertokoan/Pasar	Rp. 150 m2
3	Lingkungan Sosial/Pemukiman	Rp. 300 m2
4	Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai)	Rp. 250 m2
5	Di Luar Lingkungan tersebut di atas	Rp. 100 m2

2.2 Komponen Index Lokasi (IL)

NO.	JENIS	INDEX
1	Jalan Arteri	5
2	Jalan Kolektor	4
3	Jalan Lokal/Desa	3
4	Jalan Khusus	2
5	Perairan Umum (di tepi perairan umum)	5

2.3 Komponen Index Gangguan (IG)

NO.	JENIS	INDEX
1	Gangguan sangat besar (mengandung limbah B3)	5
2	Gangguan Besar	4
3	Gangguan Sedang	3
4	Gangguan Kecil	2

TL (Tarif Lingkungan) adalah besarnya. Pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan, yaitu :

IL = Index Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan.

IG = Index Gangguan adalah Angka Index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUBI IZIN RAYEK

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Penerbitan Izin Trayek		
	a. Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk	Rp. 500.000,-	Rp. 50.000 / 6 bulan
	b. Mobil Penumpang 10 s/d 16 tempat duduk	Rp. 600.000,-	Rp. 60.000,-/6 bulan
	c. Mobil Penumpang diatas 16 tempat duduk	Rp. 750.000,-	Rp.75.000,-/ 6 bulan
2.	Penerbitan Izin Insidentil		
	a. Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk	Rp. 25.000,-	Satu kali terbit
	b. Mobil Penumpang 9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 35.000,-	Satu kali terbit
	c. Mobil Penumpang diatas 9 tempat duduk	Rp. 50.000,-	Satu kali terbit

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

1.1 Tarif Retribusi Usaha Pembudidayaan Ikan

NO	JENIS USAHA IKAN	TARIF (M2/TAHUN)
1	Usaha pembudidayaan ikan dengan teknologi keramba dan atau janin apung di perairan umum	Rp.2.000
2	Usaha pembudidayaan ikan di air tenang	Rp.10
3	Usaha pembudidayaan ikan hias	Rp.200
4	Usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak teknologi sederhana	Rp.2
5	Usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak teknologi madya budidaya udang	Rp.5
6	Usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak teknologi maju budidaya udang	Rp.10

1.2 Tarif Retribusi Usaha Penangkapan Ikan

NO	SIPI DAN SIKPI	TARIF
1	Kapal perikanan berukuran 5 s/d 10 GT sebagai carrier boat (kapal pengangkut hasil perikanan) dengan alat tangkap purse seine (pukat cincin, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, dan sejenisnya)	Rp.75.000
2	Kapal perikanan berukuran kurang dari 5 GT sebagai carrier boat (kapal pengangkut hasil perikanan) dengan alat tangkap Seine net (pukat tuamang), gill net (jaring insang, jarring nilon, jarring udang, jarring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring tiga lapis dsb), Line fishing (pancing rawa, pancing tonda, pancing rawa hanyut dsb), Dredge (Penggerak kerang), Scoop net (pukat songko) Long bag seine net (Jaring kantong, pukat apung dsb)	Rp.30.000

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA